



**P U T U S A N**

Nomor : 127/Pid.B/2015/PN.Bjb.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RIZKIAN CAHYADI Als. RIZKI bin SYAHRIL ;**

Tempat lahir : Banjarmasin ;

Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 13 Oktober 1986 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Martapura Lama Km.08 Komplek Graha Mandiri No.82 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar ;

Jalan Purnasakti Komplek Cahaya Alam Permai Rt.44 Rw.10 Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (Dept Collector) ;

Pendidikan : SMA ( tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik , sejak tanggal 21 Maret 2015 sampai dengan tanggal 09 April 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2015 sampai dengan tanggal 19 Mei 2015 ;
3. Penuntut Umum , sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015 ;

Hal. 1 dari 21 hal. Put No. 16/Pid.B/2014/PN.Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 25 Mei 2015 Nomor : 127/Pid.B/2015/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 25 Mei 2015 Nomor : 127/Pen.Pid/2015/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **RIZKIAN CAHYADI Als. RIZKI bin SYAHRIL** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 16 Juni 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Rizkian Cahyadi Als. Rizki Bin Syahril bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 K.U.H.P.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rizkian Cahyadi Als. Rizki Bin Syahril dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi : DA-6011-VC, nomor rangka : MH1JF5137CK156127 dan nomor mesin : JF51E3130714.

**Dikembalikan kepada terdakwa Rizkian Cahyadi Als. Rizki Bin Syahril.**

- 1 (satu) bilah linggis kecil terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 50 cm.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek POLO CLASSIC.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**



- 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy Ace warna hitam dengan nomor Imei : \*357302/06/012826/8\*.
- 1 (satu) buah kotak handphone merek Samsung Galaxy Ace warna hitam dengan nomor Imei : \*357302/06/012826/8\*.

**Dikembalikan kepada korban Ni Luh Putu Ines Suhartiningsih Anak dari I Nyoman Siem.**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-28/BB/Epp.2/03/2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa Rizkian Cahyadi Als. Rizki Bin Syahril, pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira jam 11.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Maret tahun 2015, bertempat dirumah kontrakan saksi Mona Alwisa Binti Al Makmun dan saksi Ni Luh Putu Ines Suhartiningsih Anak dari I Nyoman Siem yang terletak di Komplek Griya Jati Permai blok A 1 Rt.23/Rw.04 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,**

Hal. 3 dari 21 hal. Put No.60/Pid.B/2012/PN.Kgn



**perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----**

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang sudah merencanakan sebelumnya untuk melakukan pencurian, pergi dari rumah terdakwa di daerah Sungai Tabuk menuju daerah Banjarbaru untuk mencari sasaran pencurian dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi : DA-6011-VC, nomor rangka : MH1JF5137CK156127 dan nomor mesin : JF51E3130714 sambil membawa 1 (satu) bilah linggis kecil terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 50 cm yang disimpan oleh terdakwa dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek POLO CLASSIC yang dibawanya, sesampainya di Komplek Griya Jati Permai blok A 1 Rt.23/Rw.04 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, terdakwa mendapati sebuah rumah dalam keadaan kosong/ditinggal pergi pemiliknya dan melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi/tidak ada orang, terdakwa kemudian melakukan aksinya untuk mengambil barang-barang yang ada dalam rumah tersebut, oleh karenanya terdakwa mengambil sebilah linggis yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian dengan menggunakan linggis tersebut pintu rumah dijebol secara paksa hingga rusak dan bisa dibuka, setelah pintu terbuka, terdakwa kemudian masuk kedalam rumah kemudian langsung ke kamar untuk mengambil barang-barang berharga yang disimpan di kamar yakni : 1 (satu) buah laptop merek ACER warna abu-abu 14 inch beserta chargernya, 1 (satu) buah kamera digital merek Nikon berwarna hitam beserta tasnya, 1 (satu) buah handphone Blackberry Gemini warna putih dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy Ace warna hitam tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Mona Alwisa Binmti Al Makmun dan saksi Ni Luh Putu Ines Suhartiningsih Anak dari I Nyoman Siem, setelah diambil barang-barang tersebut kemudian dimasukkan oleh terdakwa kedalam tas ransel yang dibawanya namun pada saat keluar rumah terdakwa bertemu dengan pemilik



rumah dan salah seorang pemilik rumah mengatakan kepada terdakwa dengan kata-kata "SEDANG APA KAU DISINI" dan dijawab oleh terdakwa "MENCARI SARI", terdakwa kemudian bergegas pergi meninggalkan kedua orang tersebut dengan menggunakan sepeda motornya menuju daerah Trisakti Banjarmasin untuk menjual barang-barang hasil curiannya, dan setelah barang-barang berhasil dijual, uang hasil penjualan telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk memperbaiki motor.

- Akibat perbuatan terdakwa saksi Mona Alwisa Binti Al Makmun mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan saksi Ni Luh Putu Ines Suhartiningsih Anak dari I Nyoman Siem mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250.- (dua ratus lima puluh rupiah).-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 K.U.H.P. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi - saksi untuk didengar keterangannya dengan disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Mona Alwisa Binti Al Makmun,:**

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira jam 11.00 WITA di rumah kontrakan mereka yang terletak di Komplek Griya Jati Permai blok A 1 Rt.23/ Rw.04 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, saksi bersama temannya telah kehilangan barang ;
- Bahwa pada saat peristiwa pencurian tersebut terjadi, saksi dan Ni Luh Putu Ines Suhartiningsih Anak dari I Nyoman Siem sedang berada di kampus UNLAM, kuliah.
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira jam 11.00 WITA saksi dan Ni Luh Putu

Hal. 5 dari 21 hal. Put No.60/Pid.B/2012/PN.Kgn



Ines Suhartiningsih pulang kekontrakkan mereka yang terletak di Komplek Griya Jati Permai blok A 1 Rt.23/ Rw.04 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, dikarenakan dosen yang seharusnya memberikan mata kuliah tidak hadir dan ketika sampai didepan rumah kontrakkan mereka melihat seorang laki-laki berada didepan rumah sambil membawa tas ransel di pundaknya.

- Bahwa ketika melihat laki-laki tersebut kemudian saksi dan temannya yang bernama Ni Luh Putu Ines Suhartiningsih bertanya dengan kata-kata "SEDANG APA KAU DISINI" dan kemudian dijawab oleh laki-laki tersebut dengan kata-kata "MENCARI SARI", setelah itu laki-laki tersebut bergegas pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi : DA-6011-VC.
- Bahwa setelah laki-laki tersebut pergi didapati oleh saksi pintu depan kontrakkan sudah dalam keadaan dibuka secara paksa dan keadaan kamar sudah berantakan, disitulah saksi baru menyadari bahwa laki-laki yang ditanyanya tadi adalah maling.
- Bahwa setelah dicek ternyata banyak barang-barang milik saksi yang telah hilang antara lain : 1 (satu) buah laptop merek ACER warna abu-abu 14 inch beserta chargernya dan 1 (satu) buah handphone Blackberry Gemini warna putih.
- Bahwa selain barang-barang milik saksi terdapat juga barang-barang milik Ni Luh Putu Ines Suhartiningsih yang hilang, antara lain : 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy Ace warna hitam serta 1 (satu) buah kamera digital merek Nikon berwarna hitam beserta tasnya.
- Bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya yakni saksi dan Ni Luh Putu Ines Suhartiningsih ;





- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Ni Luh Putu Ines Suhartiningsih mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

2. **Ni Luh Putu Ines Suhartiningsih Anak dari I Nyoman**

**Siem**, :-----

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira jam 11.00 WITA dirumah kontrakan mereka yang terletak di Komplek Griya Jati Permai blok A 1 Rt.23/Rw.04 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.
- Bahwa pada saat peristiwa pencurian tersebut terjadi, saksi dan Mona Alwisa sedang berada dikampus UNLAM, kuliah.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira jam 11.00 WITA saksi dan Mona Alwisa pulang kekontrakan mereka yang terletak di Komplek Griya Jati Permai blok A 1 Rt.23/Rw.04 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, dikarenakan dosen yang seharusnya memberikan mata kuliah tidak hadir.
- Bahwa sesampainya didepan rumah kontrakan mereka melihat seorang laki-laki berada didepan rumah sambil membawa tas ransel di pundaknya.
- Bahwa melihat laki-laki tersebut kemudian saksi dan temannya yang bernama Mona Alwisa bertanya dengan kata-kata "SEDANG APA KAU DISINI" dan kemudian dijawab oleh laki-laki tersebut dengan kata-kata "MENCARI SARI", setelah itu laki-laki tersebut bergegas

Hal. 7 dari 21 hal. Put No.60/Pid.B/2012/PN.Kgn



aa \ pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi : DA-6011-VC.

- Bahwa setelah laki-laki tersebut pergi didapati oleh saksi pintu depan kontrakan sudah dalam keadaan dibuka secara paksa dan keadaan kamar sudah berantakan, disitulah saksi baru menyadari bahwa laki-laki yang ditanyanya tadi adalah maling.
- Bahwa setelah dicek ternyata banyak barang-barang milik Mona Alwisa yang telah hilang antara lain : 1 (satu) buah laptop merek ACER warna abu-abu 14 inch beserta chargernya dan 1 (satu) buah handphone Blackberry Gemini warna putih.
- Bahwa selain barang-barang milik Mona Alwisa terdapat juga barang-barang milik saksi yang telah hilang, antara lain : 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy Ace warna hitam serta 1 (satu) buah kamera digital merek Nikon berwarna hitam beserta tasnya.
- Bahwa pada saat diambil barang-barang tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya yakni saksi dan Mona Alwisa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Mona Alwisa mengalami kerugian kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira jam 11.00 WITA disebuah rumah kontrakan yang terletak di Komplek Griya Jati Permai blok A 1 Rt.23/Rw.04 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru, terdakwa telah mengambil barang milik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mona Alwisa Binti Al Makmun dan saksi Ni Luh Putu Ines Suhartiningih ;

- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil barang yaitu terdakwa sudah merencanakan sebelumnya untuk mengambil barang milik orang lain, pergi dari rumah terdakwa di daerah Sungai Tabuk menuju daerah Banjarbaru untuk mencari sasaran rumah yang sepi dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi : DA-6011-VC, nomor rangka : MH1JF5137CK156127 dan nomor mesin : JF51E3130714 sambil membawa 1 (satu) bilah linggis kecil terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 50 cm yang disimpan oleh terdakwa dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek POLO CLASSIC yang dibawanya, sesampainya di Komplek Griya Jati Permai blok A 1 Rt.23/Rw.04 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, terdakwa mendapati sebuah rumah dalam keadaan kosong/ditinggal pergi pemiliknya dan melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi/tidak ada orang, terdakwa kemudian melakukan aksinya untuk mengambil barang-barang yang ada dalam rumah tersebut, oleh karenanya terdakwa mengambil sebilah linggis yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian dengan menggunakan linggis tersebut pintu rumah dijebol secara paksa hingga rusak dan bisa dibuka, setelah pintu terbuka, terdakwa kemudian masuk kedalam rumah kemudian langsung ke kamar untuk mengambil barang-barang berharga yang disimpan di kamar yakni : 1 (satu) buah laptop merek ACER warna abu-abu 14 inch beserta chargernya, 1 (satu) buah kamera digital merek Nikon berwarna hitam beserta tasnya, 1 (satu) buah handphone Blackberry Gemini warna putih dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy Ace warna hitam tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Mona Alwisa Binmti Al Makmun dan saksi Ni Luh Putu Ines Suhartiningih Anak dari I Nyoman Siem, setelah diambil barang-barang tersebut kemudian dimasukkan oleh terdakwa kedalam tas ransel yang dibawanya namun pada saat keluar rumah terdakwa bertemu dengan pemilik rumah dan salah seorang pemilik rumah mengatakan kepada terdakwa dengan kata-kata "SEDANG APA KAU

Hal. 9 dari 21 hal. Put No.60/Pid.B/2012/PN.Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DISINI” dan dijawab oleh terdakwa “MENCARI SARI”, terdakwa kemudian bergegas pergi meninggalkan kedua orang tersebut dengan menggunakan sepeda motornya menuju daerah Trisakti Banjarmasin untuk menjual barang-barang hasil curiannya, dan setelah barang-barang berhasil dijual, uang hasil penjualan telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk memperbaiki motor.

- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya pada saat mengambil barang – barang tersebut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi : DA-6011-VC, nomor rangka : MH1JF5137CK156127 dan nomor mesin : JF51E3130714.
- 1 (satu) bilah linggis kecil terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 50 cm.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek POLO CLASSIC.
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy Ace warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy Ace warna hitam dengan nomor Imei : \*357302/06/012826/8\*.
- 1 (satu) buah kotak handphone merek Samsung Galaxy Ace warna hitam dengan nomor Imei : \*357302/06/012826/8\*..

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun para terdakwa dan membenarkan barang bukti tersebut oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat didalam Berita Acara sidang, dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira jam 11.00 WITA di rumah kontrakan mereka yang terletak di Komplek Griya Jati Permai blok A 1 Rt.23/Rw.04 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, saksi MONA ALWISA dan saksi NI LUH PUTU INES SUHARTININGSIH a telah kehilangan barang ;

- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi : DA-6011-VC, nomor rangka : MH1JF5137CK156127 dan nomor mesin : JF51E3130714, 1 (satu) bilah linggis kecil terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 50 cm, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek POLO CLASSIC, 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy Ace warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy Ace warna hitam dengan nomor Imei : \*357302/06/012826/8\* d1 (satu) buah kotak n handphone merek Samsung Galaxy Ace warna hitam dengan nomor Imei : \*357302/06/012826/8\*..

- Bahwa yang mengambil yaitu terdakwa dan terdakwa pada saat mengambil barang – barang milik saksi korban tersebut tanpa seijin dari pemiliknya ;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil barang yaitu terdakwa sudah merencanakan sebelumnya untuk mengambil barang milik orang lain, pergi dari rumah terdakwa di daerah Sungai Tabuk menuju daerah Banjarbaru untuk mencari sasaran rumah yang sepi dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi : DA-6011-VC, nomor rangka : MH1JF5137CK156127 dan nomor mesin : JF51E3130714 sambil membawa 1 (satu) bilah linggis kecil terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 50 cm yang disimpan oleh terdakwa dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek POLO CLASSIC yang dibawanya, sesampainya di Komplek Griya Jati Permai blok A 1 Rt.23/Rw.04 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, terdakwa mendapati sebuah rumah dalam keadaan kosong/ditinggal pergi pemiliknya dan melihat situasi sekitar dalam

Hal. 11 dari 21 hal. Put No.60/Pid.B/2012/PN.Kgn



keadaan sepi/tidak ada orang, terdakwa kemudian melakukan aksinya untuk mengambil barang-barang yang ada dalam rumah tersebut, oleh karenanya terdakwa mengambil sebilah linggis yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian dengan menggunakan linggis tersebut pintu rumah dijebol secara paksa hingga rusak dan bisa dibuka, setelah pintu terbuka, terdakwa kemudian masuk kedalam rumah kemudian langsung ke kamar untuk mengambil barang-barang berharga yang disimpan di kamar yakni : 1 (satu) buah laptop merek ACER warna abu-abu 14 inch beserta chargernya, 1 (satu) buah kamera digital merek Nikon berwarna hitam beserta tasnya, 1 (satu) buah handphone Blackberry Gemini warna putih dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy Ace warna hitam tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Mona Alwisa Binmti Al Makmun dan saksi Ni Luh Putu Ines Suhartiningsih Anak dari I Nyoman Siem, setelah diambil barang-barang tersebut kemudian dimasukkan oleh terdakwa kedalam tas ransel yang dibawanya namun pada saat keluar rumah terdakwa bertemu dengan pemilik rumah dan salah seorang pemilik rumah mengatakan kepada terdakwa dengan kata-kata “SEDANG APA KAU DISINI” dan dijawab oleh terdakwa “MENCARI SARI”, terdakwa kemudian bergegas pergi meninggalkan kedua orang tersebut dengan menggunakan sepeda motornya menuju daerah Trisakti Banjarmasin untuk menjual barang-barang hasil curiannya, dan setelah barang-barang berhasil dijual, uang hasil penjualan telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk memperbaiki motor.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Mona Alwisa mengalami kerugian kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi Ni Luh Putu Inez Suhartiningsih mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang ada dipersidangan , yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Mengambil Sesuatu barang”;
3. Unsur “Yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain”.
4. Unsur “Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum
5. Unsur “yang masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “;

**Ad. 1. Unsur barang siapa ;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang Siapa” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa **RIZKIAN CAHYADI Ais. RIZKI bin SYAHRIL** yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Hal. 13 dari 21 hal. Put No.60/Pid.B/2012/PN.Kgn



*Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;*

**Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “ Mengambil” adalah setiap perbuatan yang berdasarkan atas niat pelaku untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari satu tempat ke tempat lain atau berpindahny suatu barang dari tempatnya semula ke tempat yang dikehendaki oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa “Sesuatu Barang” mempunyai arti bahwa barang tersebut mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yaitu bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira jam 11.00 WITA di rumah yang terletak di Komplek Griya Jati Permai blok A 1 Rt.23/Rw.04 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru,terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi : DA-6011-VC, nomor rangka : MH1JF5137CK156127 dan nomor mesin : JF51E3130714, 1 (satu) bilah linggis kecil terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 50 cm, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek POLO CLASSIC, 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy Ace warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy Ace warna hitam dengan nomor Imei : \*357302/06/012826/8\* d1 (satu) buah kotak n handphone merek Samsung Galaxy Ace warna hitam dengan nomor Imei : \*357302/06/012826/8\* milik saksi korban MONA ALWISA dan saksi NI LUH PUTU INES SUHARTININGSIH..

Menimbang, bahwa terdakwa setelah berhasil mengambil barang milik saksi korban MONA ALWISA dan saksi NI LUH PUTU INES SUHARTININGSIH tersebut, terdakwa langsung pergi ke Banjarmasin untuk menjual barang – barang yang telah diambalnya tersebut dan setelah terjual kemudian uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk memperbaiki sepeda motor milik terdakwa ;





*Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;*

**Ad. 3 Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus terpenuhi seluruhnya, melainkan cukup apabila salah satu unsur terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ialah barang yang yang menjadi obyek kejahatan tidak perlu seluruhnya kepunyaan orang lain, sebagian dari obyek benda tersebut saja milik orang lain sudah memenuhi dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi : DA-6011-VC, nomor rangka : MH1JF5137CK156127 dan nomor mesin : JF51E3130714, 1 (satu) bilah linggis kecil terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 50 cm, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek POLO CLASSIC, 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy Ace warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy Ace warna hitam dengan nomor Imei : \*357302/06/012826/8\* d1 (satu) buah kotak n handphone merek Samsung Galaxy Ace warna hitam dengan nomor Imei : \*357302/06/012826/8\*..tersebut semuanya milik saksi MONA ALWISA dan saksi NI LUH PUTU INES SUHARTININGSIH ;;

*Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;*

**Ad. 4 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘Dengan maksud’ adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkan dalam perbuatan nyata untuk mencapai keinginannya tersebut sedangkan yang dimaksud dengan ‘untuk dimiliki secara melawan hukum’ adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didapatkan fakta bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi : DA-6011-VC,

Hal. 15 dari 21 hal. Put No.60/Pid.B/2012/PN.Kgn



nomor rangka : MH1JF5137CK156127 dan nomor mesin : JF51E3130714, 1 (satu) bilah linggis kecil terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 50 cm, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek POLO CLASSIC, 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy Ace warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy Ace warna hitam dengan nomor Imei : \*357302/06/012826/8\* d1 (satu) buah kotak n handphone merek Samsung Galaxy Ace warna hitam dengan nomor Imei : \*357302/06/012826/8\*..tersebut semuanya milik saksi MONA ALWISA dan saksi NI LUH PUTU INES SUHARTININGSIH ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang – barang milik saksi saksi MONA ALWISA dan saksi NI LUH PUTU INES SUHARTININGSIH tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi MONA ALWISA dan saksi NI LUH PUTU INES SUHARTININGSIH;

*Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;*

Ad. 5. **Unsur “yang masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yaitu :

- Bahwa terdakwa memang sudah merencanakan sebelumnya untuk mengambil barang milik orang lain, pergi dari rumah terdakwa di daerah Sungai Tabuk menuju daerah Banjarbaru untuk mencari sasaran rumah yang sepi dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi : DA-6011-VC, nomor rangka : MH1JF5137CK156127 dan nomor mesin : JF51E3130714 sambil membawa 1 (satu) bilah linggis kecil terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 50 cm yang disimpan oleh terdakwa dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek POLO CLASSIC yang dibawanya, sesampainya di Komplek Griya Jati Permai blok A 1 Rt.23/Rw.04 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, terdakwa mendapati sebuah rumah dalam



keadaan kosong/ditinggal pergi pemiliknya dan melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi/tidak ada orang, terdakwa kemudian melakukan aksinya untuk mengambil barang-barang yang ada dalam rumah tersebut, oleh karenanya terdakwa mengambil sebilah linggis yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian dengan menggunakan linggis tersebut pintu rumah dijebol secara paksa hingga rusak dan bisa dibuka, setelah pintu terbuka, terdakwa kemudian masuk kedalam rumah kemudian langsung ke kamar untuk mengambil barang-barang berharga yang disimpan di kamar yakni : 1 (satu) buah laptop merek ACER warna abu-abu 14 inch beserta chargernya, 1 (satu) buah kamera digital merek Nikon berwarna hitam beserta tasnya, 1 (satu) buah handphone Blackberry Gemini warna putih dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy Ace warna hitam tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Mona Alwisa Binmti Al Makmun dan saksi Ni Luh Putu Ines Suhartiningsih Anak dari I Nyoman Siem, setelah diambil barang-barang tersebut kemudian dimasukkan oleh terdakwa kedalam tas ransel yang dibawanya namun pada saat keluar rumah terdakwa bertemu dengan pemilik rumah dan salah seorang pemilik rumah mengatakan kepada terdakwa dengan kata-kata "SEDANG APA KAU DISINI" dan dijawab oleh terdakwa "MENCARI SARI", terdakwa kemudian bergegas pergi meninggalkan kedua orang tersebut dengan menggunakan sepeda motornya menuju daerah Trisakti Banjarmasin untuk menjual barang-barang hasil curiannya, dan setelah barang-barang berhasil dijual, uang hasil penjualan telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk memperbaiki motor.

*Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari Dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang kwalifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

Hal. 17 dari 21 hal. Put No.60/Pid.B/2012/PN.Kgn



melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum maka pidana tersebut setimpal dengan perbuatannya dan harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban MONA ALWISA dan saksi NI LUH PUTU INES SUHARTININGSIH ;
2. Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perbuatan yang sama

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
3. Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi : DA-6011-VC, nomor rangka : MH1JF5137CK156127 dan nomor mesin : JF51E3130714.

**Dikembalikan kepada terdakwa Rizkian Cahyadi Als. Rizki Bin Syahril.**

- 1 (satu) bilah linggis kecil terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 50 cm.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek POLO CLASSIC.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy Ace warna hitam dengan nomor Imei : \*357302/06/012826/8\*.
- 1 (satu) buah kotak handphone merek Samsung Galaxy Ace warna hitam dengan nomor Imei : \*357302/06/012826/8\*.

**Dikembalikan kepada korban Ni Luh Putu Ines Suhartiningsih Anak dari I Nyoman Siem.**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) Ke- 5 KUHP serta peraturan perundang - undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKIAN CAHYADI Als. RIZKI bin SYAHRIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;

Hal. 19 dari 21 hal. Put No.60/Pid.B/2012/PN.Kgn



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi : DA-6011-VC, nomor rangka : MH1JF5137CK156127 dan nomor mesin : JF51E3130714.

**Dikembalikan kepada terdakwa Rizkian Cahyadi Als. Rizki Bin Syahril.**

- 1 (satu) bilah linggis kecil terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 50 cm.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek POLO CLASSIC.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy Ace warna hitam dengan nomor Imei : \*357302/06/012826/8\*.
- 1 (satu) buah kotak handphone merek Samsung Galaxy Ace warna hitam dengan nomor Imei : \*357302/06/012826/8\*.

**Dikembalikan kepada korban Ni Luh Putu Ines Suhartiningsih Anak dari I Nyoman Siem.**

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada Hari **KAMIS tanggal 02 JULI 2015** oleh kami **H. HASANUR R. SYAH ARIF , SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **SRI NURYANI,SH.dan R. RAJENDRA M.I., SH.MH** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RUDY FRAYITNO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh **DYAH KUSUMANINGTYAS, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru serta Terdakwa ;

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**





**SRI NURYANI, SH.**

**H. HASANUR R. SYAH ARIF , SH.MHum**

**R. RAJENDRA M.I., SH.MH**

**Panitera Pengganti**

**RUDY FRAYITNO, SH.**